

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
KLUNGKUNG
DENGAN
DIREKTUR PT. TRINUSA DARMA SATHA**

**NOMOR : 075/2872.1/RSUD
NOMOR : 020/TDS/SUM/08/2022**

TENTANG

**PENYEDIAAN BAHAN DAN ALAT KESEHATAN BERUPA
IMPLANT ORTHOPAEDIC DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG**

Pada hari ini Senin tanggal Delapan bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh Dua (08-08-2022) bertempat di Semarapura kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 SRI SUSANTI** : Direktur PT Trinusa Darma Satha yang bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PT. TRINUSA DARMA SATHA beralamat jalan tukad barito timur No.8 Denpasar Selatan yang selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**"
- 2 I GUSTI AYU RATNA DWIJAWATI** : Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang berkedudukan di Jalan Flamboyan No. 40 Semarapura dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung berdasarkan SK Bupati Klungkung Nomor 800/0772/BKPSDM/2022 Tanggal 8 Agustus 2022, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**"

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama jual beli tentang Pengadaan Bahanmedis dan alat kesehatan berupa Implant di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung dengan rincian perjanjian sebagai berikut :

DASAR PERJANJIAN

Pasal 1

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah dengan Pihak Lain;
5. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
6. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

PENGERTIAN

Pasal 2

Dalam kesepakatan ini yang dimaksud dengan ;

1. Pemesanan Penyediaan Bahan dan Alat Kesehatan berupa *implant orthopaedic* dan *Bedah Saraf* adalah permintaan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** untuk menyediakan Bahan dan Alat Kesehatan berupa *implant orthopaedic* dan *Bedah Saraf* sesuai kebutuhan rumah sakit melalui surat pesanan.
2. Surat Pesanan disingkat SP adalah surat permohonan penyediaan bahan dan alat kesehatan berupa *implant orthopaedic* dan *Bedah Saraf* yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang memuat nama, jumlah, satuan kemasan Bahan dan Alat Kesehatan berupa *implant orthopaedic* dan *Bedah Saraf* yang dipesan.
3. Faktur adalah dokumen yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang memuat nama, jumlah, satuan kemasan, harga satuan Bahan dan Alat Kesehatan yang dikirim sesuai Surat Pesanan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

1. Maksud dilaksanakannya perjanjian ini adalah untuk mewujudkan kerjasama yang baik antara kedua belah pihak dalam penyediaan Bahan dan Alat Kesehatan berupa *implant orthopaedic* dan *Bedah Saraf* yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** dengan prinsip saling menguntungkan.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menunjang kelancaran pelayanan **PIHAK KEDUA** dalam hal pelayanan Bahan dan Alat Kesehatan.

RUANG LINGKUP

Pasal 4

PIHAK KESATU hanya melakukan pelayanan penyediaan bahan dan alat kesehatan berupa *implant orthopaedic* dan *Bedah Saraf* terhadap jenis dan jumlah yang diminta **PIHAK KEDUA** melalui Surat Pesanan.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

1. Hak **PIHAK KESATU**
 - a. Memperoleh pembayaran sesuai dengan nilai faktur.
2. Hak **PIHAK KEDUA**
 - a. Mendapat jaminan kuantitas dan kualitas secara tepat waktu dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan Surat Pesanan.
3. Kewajiban **PIHAK KESATU**
 - a. Melakukan Penyediaan bahan dan Alat Kesehatan berupa *implant orthopaedic* dan *Bedah Saraf* sesuai dengan Surat pesanan dari **PIHAK KEDUA**
 - b. Menjamin kualitas dan kuantitas Penyediaan Bahan dan Alat Kesehatan berupa *implant orthopaedic* dan *Bedah Saraf* yang diminta **PIHAK KEDUA**.
 - c. Menerbitkan Faktur Tagihan sesuai Item jenis Alat yang tertulis dalam Surat Pesanan
4. Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a. Membuat dan mengajukan Surat Pesanan kepada **PIHAK KEDUA**.
 - b. Membayar kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan nilai Faktur *implant orthopaedic* dan *Bedah Saraf* yang telah dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan Surat Pesanan.sebelum masa jatuh tempo pembayaran.

MEKANISME KERJASAMA

Pasal 6

1. **PIHAK KESATU** akan melakukan proses pengantaran sejumlah bahan dan alat kesehatan berupa *implant orthopaedic* dan *Bedah Saraf* dengan masing-masing jumlah sesuai dengan Surat Pesanan **PIHAK KEDUA**
2. Jika terjadi pemakaian, **PIHAK KEDUA** akan memberikan informasi kepada **PIHAK KESATU** dengan laporan pemakaian (tertulis dalam BAP) yang nantinya akan diterbitkan Faktur.
3. **PIHAK KESATU** dapat melakukan pengiriman barang kapan saja sesuai dengan kebutuhan dan Pesanan Rumah Sakit (24 Jam Kecuali Hari Raya Nyepi)

PEMBAYARAN

Pasal 7

1. **PIHAK KEDUA** wajib membayar biaya penyediaan bahan dan alat kesehatan berupa *implant orthopaedic* dan *Bedah Saraf* yang telah disediakan oleh **PIHAK KESATU** yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** melalui Kepala Bagian Keuangan kepada **PIHAK KESATU** atas biaya yang timbul sesuai jatuh tempo pembayaran yaitu 30 (tiga puluh) hari kerja.
3. **PIHAK KEDUA** bisa melakukan pembayaran pada **PIHAK KESATU** melalui transfer Rek Bank BPD Bali Renon a/n PT. Trinusa Darma Satha dengan No. Rek 010.02.02.32766.1 dan untuk informasi transfer bisa di Email info@trinusamedika.com

MASA BERLAKU

Pasal 8

1. Perjanjian ini berlaku untuk masa 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 08-08-2022 sampai dengan 07-08-2024 dan dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan yang sama.
2. Apabila salah satu pihak hendak mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum berakhir masa perjanjian, maka terlebih dahulu pihak yang lain harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak sebaliknya paling tidak dalam waktu 3 bulan sebelum perjanjian kerjasama akan berakhir.

KORESPONDENSI

Pasal 9

Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat bahwa semua hubungan surat menyurat dan korespondensi tentang operasional selama berlangsungnya kerjasama ini dialamatkan kepada;

1. PIHAK KESATU

Nama : I Wayan Sukerta Yasa
Jabatan : Sales Executive
Nomor telepon : 081936651854
Alamat : JL. Tukad Barito Timur No. 8 Panjer, Denpasar
Email : info@trinusamedika.com

2. PIHAK KEDUA

Nama : Ns. I Wayan Suardana, S.Kep.
Jabatan : Kepala Bidang Penunjang Pelayanan Medis.
Nomor telepon : (0366) 21172 ext 585
Alamat : Jalan Flamboyan Nomor 40 Semarapura Kauh
Kecamatan Klungkung
Email : rsud.kab.klungkung@gmail.com

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

1. Apabila timbul perbedaan atau perselisihan mengenai pelaksanaan isi perjanjian kerjasama ini kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.
2. Apabila perselisihan dan penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai hasil, maka penyelesaian perselisihan tersebut dilakukan melalui pengadilan.

LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

PENUTUP

Pasal 11

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan tiap-tiap lembar perjanjian ini masing-masing pihak memberi pada sudut kanan bawah serta berlaku sah setelah ditanda tangani oleh kedua belah pihak diatas materai.

PIHAK KESATU
PT. TRINUSA DARMA SATHA



SRI SUSANTI
Direktur

PIHAK KEDUA
Pit. **DIREKTUR RSUD KAB.**
KLUNGKUNG



I GUSTI AYU RATNA DWIJAWATI
Direktur